



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 480 /SI TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN
INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI
MEDIA TELEVISI DAN RADIO PADA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memerlukan kegiatan untuk penyebaran informasi melalui media;
- b. bahwa dalam Rencana Kerja dan Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo terdapat Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Televisi dan Radio;
- c. bahwa untuk mendukung pencapaian pelaksanaan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Televisi dan Radio perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Media Televisi dan Radio pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6

- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Televisi dan Radio Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Tugas dan Tanggung Jawab Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a Merencanakan, Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media Televisi dan Radio Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.
 - b. Melaporkan Hasil Kegiatan dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati
- KETIGA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN · Keputusan ini dikirim
kepada Yth ·

- 1 Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
- 2 Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3 Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 180 /SI TAHUN 2020

Tanggal : 7 Januari 2020

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYEBARLUASAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI MEDIA TELEVISI DAN
RADIO PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI/ NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Membina dan mengarahkan Tim dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas terlaksananya siaran televisi dan radio
3	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab mengkoordinasi panitia dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan
4	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membuat dan menyusun bahan materi siaran
7	Kepala Sub Bagian Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mengatur teknis pelaksanaan
8	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat-surat dan materi siaran
9	Reni Kurniawati, S Pd, MM NIP 19760630 200701 2 018 Gol III-d / Penata Tk I Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat-surat dan materi siaran

2	3	4
0. Tunjung Hanurdoyo, S.Sos NIP 19760804 201406 1 001 Gol III-b / Penata Muda Tk I Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Membantu menyelesaikan surat surat dan materi siaran

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

